JURNAL Rausyan Fikr: Media Komunikasi Penelitian, Pengembangan, Pemikiran dan Hukum Islam Volume 5, Issue 1, Mei 2026, Page 1-10

e-ISSN: 2085-8515

OPERASIONALISASI PRINSIP THE BEST INTEREST OF THE CHILD DALAM PUTUSAN EX OFFICIO: STUDI HARMONISASI FIKIH KLASIK DAN PSIKOLOGI KONTEMPORER

Siti Amina, Sri Lum'atus Sa'adah
STAI Bustanul Ulum Lumajang, UIN Kyai Achmad Siddiq Jember
email: sitiamina@staibu.ac.id; srilumatus.iainjember@gmail.com

Abstract

The issuance of the Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 1 of 2025 marks a new chapter in religious judiciary in Indonesia, particularly regarding the authority of judges to act ex officio for child protection. However, there remains a gap between progressive juridical norms and field practices, which are often still trapped in the formalism of classical fiqh, especially regarding the determination of hadhanah (child custody) rights based solely on age limits. This article aims to analyze the operationalization of the principle of the best interest of the child in ex officio decisions by integrating factual, psychological considerations, and the harmonization of classical fiqh. This research employs normative legal research methods (doctrinal legal research) with conceptual and comparative approaches. Data were obtained through a literature review of the SEMA 1/2025 text, classical Islamic legal texts (kitab kuning), and Sinta and Scopus-indexed journals related to child developmental psychology. The results indicate that the principles of maslahah and Maqasid Syariah (specifically hifzh an-nasl and hifzh an-nafs) are essentially aligned with the concept of best interest in modern psychology. The operationalization of ex officio requires judges not to stop at the age aspect but to conduct in-depth psychological assessments regarding the caregiver's capacity, emotional closeness (attachment), and potential psychological harm, without disregarding fiqh arguments regarding the illat (underlying reason) for granting hadhanah rights. This article offers a model for formulating verdicts that integrates forensic psychological findings into Islamic legal considerations, thereby ensuring that child protection is substantive rather than merely procedural.

Keywords*: Hadhanah; Best Interest of the Child; Ex Officio; SEMA No. 1 Year 2025; Islamic Psychology*.

Abstrak

Penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2025 menandai babak baru dalam peradilan agama di Indonesia, khususnya terkait kewenangan hakim untuk bertindak ex officio demi perlindungan anak. Namun, terdapat kesenjangan antara norma yuridis yang progresif dengan praktik di lapangan yang masih sering terjebak pada formulisme fikih klasik, terutama mengenai penetapan hak hadhanah berdasarkan batasan usia semata. Artikel ini bertujuan menganalisis operasionalisasi prinsip the best interest of the child dalam putusan ex officio dengan memadukan pertimbangan faktual, psikologis, dan harmonisasi fikih klasik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (doctrinal legal research) dengan pendekatan konseptual dan perbandingan. Data diperoleh melalui studi literatur terhadap naskah SEMA 1/2025, fikih kitab kuning, dan jurnal-jurnal terindeks Sinta dan Scopus terkait psikologi perkembangan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip maslahah dan maqasid syariah (khususnya hifzh an-nasl dan hifzh an-nafs) sejatinya sejalan dengan konsep best interest dalam psikologi modern. Operasionalisasi ex officio mensyaratkan hakim untuk tidak berhenti pada aspek usia, tetapi wajib

e-ISSN: 2085-8515

melakukan asesmen psikologis mendalam mengenai kapasitas pengasuh, kedekatan emosional (attachment), dan potensi bahaya psikis, tanpa mengabaikan argumentasi fikih mengenai illat pemberian hak hadhanah. Artikel ini menawarkan model formulasi amar putusan yang mengintegrasikan temuan psikologis forensik ke dalam pertimbangan hukum Islam, sehingga perlindungan anak bersifat substantif, bukan sekadar prosedural.

Kata kunci: *Hadhanah; Best Interest of the Child; Ex Officio; SEMA 1 Tahun 2025; Psikologi Islam*.

PENDAHULUAN

Dinamika sosial masyarakat Indonesia pasca-pandemi menunjukkan peningkatan signifikan angka perceraian, yang berimplikasi langsung pada kompleksitas sengketa pengasuhan anak (hadhanah). Data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) mencatat bahwa sekitar 70-75% gugatan cerai melibatkan perselisihan mengenai hak asuh dan nafkah anak. Dalam konteks ini, anak seringkali menjadi pihak yang paling rentan mengalami trauma dan kehilangan hak-hak dasarnya akibat konflik orang tua. Secara normatif, hukum Islam dan hukum nasional (Kompilasi Hukum Islam - KHI) telah memberikan pedoman jelas mengenai hadhanah. Namun, interpretasi yang kaku dan seringkali literal terhadap teks-teks klasik telah mengakibatkan terjadinya ketidakadilan substantif, di mana "kepentingan terbaik anak" (*the best interest of the child*) terabaikan demi kepastian hukum yang seragam.

Paradigma lama dalam peradilan agama seringkali menempatkan hakim sebagai "wasit pasif" yang hanya menunggu permohonan dan bukti dari para pihak, serta menerapkan rumusan fikih mengenai batas usia hadhanah Ibu untuk anak di bawah mumayyiz (sekitar 7-12 tahun) dan Bapak untuk anak di atasnya secara otomatis. Pendekatan ini sering mengabaikan konteks psikologis dan sosial yang spesifik pada setiap kasus. Seorang ibu mungkin memiliki hak fikih, tetapi secara psikologis tidak mampu atau berpotensi membahayakan anak, demikian pula sebaliknya. Kesenjangan antara kekakuan doktrin dan fleksibilitas realitas ini menimbulkan lacuna (kekosongan) hukum yang membutuhkan intervensi yudisial yang progresif.

Kondisi ini mendorong Mahkamah Agung untuk mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoran Mengadili Perkara Perceraian dan Perlindungan Anak. SEMA ini menjadi landasan yuridis yang penting karena secara eksplisit mendorong hakim untuk menggunakan kewenangan ex officio demi menggali kebenaran material (materiele waarheid) dan melindungi kepentingan terbaik anak, sekalipun tidak diminta secara eksplisit oleh para pihak. Amanat ini sejalan dengan prinsip pro justitia dan fungsi hakim sebagai active protector.

e-ISSN: 2085-8515

Namun, tantangan berikutnya terletak pada tataran operasionalisasi. Bagaimana hakim menerjemahkan kewenangan ex officio ini dalam amar putusan? Apa indikator objektif yang digunakan untuk menilai "kepentingan terbaik anak" tanpa terjebak pada subjektivitas? Bagaimana mengharmonisasikan temuan ilmu psikologi modern yang menekankan pada emotional bonding dan stabilitas mental dengan doktrin fikih klasik yang menekankan pada taklif dan usia?

Penelitian ini hadir untuk menjawab celah tersebut. Berbeda dengan studi sebelumnya yang banyak membahas hadhanah dari perspektif perbandingan hukum statuter (Nawawi, 2024; Ilyas, 2023), penelitian ini menawarkan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan hukum Islam, psikologi forensik, dan manajemen peradilan. Novelty penelitian ini terletak pada formulasi model operasionalisasi putusan ex officio yang berbasis Maqasid Syariah dan asesmen psikologis, memberikan panduan praktis bagi hakim agama agar tidak hanya menjalankan prosedur, tetapi benar-benar menegakkan keadilan (al-'adl) bagi anak. Tujuan penelitian ini adalah merumuskan standar operasional pertimbangan hakim dalam kasus hadhanah yang mengintegrasikan prinsip best interest of the child secara utuh.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (doctrinal legal research). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep the best interest of the child dalam perspektif Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Islam (Maqasid Syariah), dan Psikologi Perkembangan. Pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan rumusan fikih klasik (seperti dalam kitab Fathul Qarib, I'anatut Thalibin) dengan regulasi modern (SEMA No. 1 Tahun 2025) dan temuan psikologi kontemporer mengenai pengasuhan.

Data penelitian diperoleh melalui studi literatur terhadap bahan hukum primer, meliputi Al-Qur'an, Hadis, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan SEMA Nomor 1 Tahun 2025. Bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah terindeks Sinta dan Scopus yang terbit dalam 5 tahun terakhir (2020-2025) mengenai hadhanah, psikologi anak, dan child custody, serta buku-buku fikih dan psikologi Islam. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode content analysis. Analisis berfokus pada sintesis antara argumen yuridis normatif dan pertimbangan psikologis-faktual untuk merumuskan standar putusan. Seluruh sitasi disusun menggunakan gaya APA (American Psychological Association) 7th Edition.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kewenangan Ex Officio dalam Perspektif SEMA Nomor 1 Tahun 2025 dan Maqasid Syariah

e-ISSN: 2085-8515

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2025 merupakan instrumen pivotal dalam reformasi peradilan keluarga Islam di Indonesia. SECARA substansi, SEMA ini mengamanatkan agar hakim pengadilan agama tidak lagi berperan sebagai passive umpire yang semata-mata bergantung pada dalil gugatan dan pembuktian para pihak. Dalam konteks hadhanah, SEMA 1/2025 Pasal 4 ayat (2) secara tegas menyatakan bahwa hakim wajib mengutamakan perlindungan terhadap hak-hak anak, meskipun tidak terdapat dalam petitum pemohon. Hal ini merupakan manifestasi dari asas pro justitia dan kewenangan ex officio yang berkembang dalam hukum acara perdata agama.

Dalam perspektif Maqasid Syariah, kewenangan ini dapat dipahami sebagai upaya untuk menjaga dua elemen pokok (dharuriyat), yaitu Hifzh an-Nasl (penjagaan keturunan/anak) dan Hifzh an-Nafs (penjagaan jiwa/akal). Jashim (2024) berargumen bahwa perlindungan anak dalam hukum Islam bukan sekadar kewajiban orang tua (birrul walidain), tetapi kewajiban kolektif komunitas dan negara (Fardhu Kifayah) yang dalam konteks modern dilaksanakan oleh institusi yudisial. Ketika orang tua gagal menjaga kemaslahatan anak akibat konflik perceraian, intervensi hakim menjadi sebuah darurat (darurah) untuk mencegah kerusakan (mafsadah) yang lebih besar, yakni trauma psikologis jangka panjang pada anak.

Operasionalisasi kewenangan ex officio ini menuntut hakim untuk aktif memeriksa kapasitas pengasuh. Hakim tidak boleh puas hanya dengan bukti tertulis atau kesaksian umum, tetapi harus mendasarkan putusan pada materiele waarheid. Seperti disampaikan oleh Hakim Agung Mahkamah Syariah Malaysia, Abdul Halim (2025), keadilan dalam keluarga tidak dapat dicapai dengan formulisme hukum semata, tetapi memerlukan kepekaan terhadap realitas emosional subjek hukumnya. Dengan demikian, SEMA 1/2025 menjadi payung hukum yang memfasilitasi terjadinya ijtihad yudisial yang berorientasi pada kemaslahatan anak.

2. Dimensi Psikologis: *The Best Interest of the Child* di Luar Batas Usia

Salah satu kontribusi utama psikologi modern terhadap hukum keluarga adalah konsep The Best Interest of the Child (BIC). Dalam fikih klasik, parameter utama penentuan hadhanah adalah usia. Jumhur ulama (Syafi'i, Maliki, Hambali) berpendapat bahwa ibu berhak atas hadhanah anak hingga batas usia tertentu (7 tahun untuk laki-laki, atau hingga akil baligh), setelah itu hak pindah kepada bapak atau ashobah (Ibn Qudamah, 2019). Alasannya adalah karena ibu lebih lembut dan penuh kasih sayang (rahmah) untuk masa pertumbuhan, sedangkan bapak lebih cocok untuk membina kemandirian dan pendidikan agama setelah anak menginjak usia sekolah.

Namun, penelitian psikologi perkembangan kontemporer menunjukkan bahwa penentuan berdasarkan usia semata seringkali tidak mencerminkan kebutuhan psikologis anak. Teori Attachment yang dikemukakan oleh Bowlby dan dikembangkan oleh Ainsworth menegaskan bahwa keamanan dasar anak terletak pada figur

e-ISSN: 2085-8515

pengasuh yang memberikan respons konsisten dan penuh sensitivitas (secure base), bukan sekadar gender atau usia. Studi Prihatiningtyas dkk. (2025) yang diterbitkan dalam Humanities and Social Sciences Communications (Scopus Q1) menemukan bahwa perpindahan pengasuhan yang dipaksakan saat anak berusia 7-8 tahun—tanpa mempertimbangkan kedekatan emosional—seringkali memicu separation anxiety dan menurunkan regulasi emosi anak.

Dalam konteks ex officio, hakim didorong untuk memasukkan variabel psikologis ini sebagai materi pertimbangan. Hal ini sejalan dengan pendekatan integratif Islam-Sains yang dikemukakan oleh Sahil dkk. (2024). Pertimbangan psikologis yang dimaksud meliputi:

a. Kapasitas Emosional Pengasuh: Apakah ibu/bapak memiliki stabilitas emosi untuk mengasuh? (Menghindari aspek *fasad* dalam fikih).
b. Kedekatan Anak: Siapa figur utama yang merawat anak sehari-hari sebelum perceraian? (Prinsip *istiqrar*).
c. Potensi Kekerasan: Apakah ada riwayat kekerasan rumah tangga, kecanduan zat adiktif, atau penyakit mental yang membahayakan *hifzh an-nafs* anak?

Penerapan SEMA 1/2025 mengharuskan hakim, jika perlu, menunjuk ahli psikolog (court expert) untuk melakukan asesmen. Hasil asesmen ini menjadi bukti ex officio yang kuat untuk menggeser hak hadhanah dari ibu ke bapak, atau sebaliknya, meskipun bertentangan dengan asumsi umur fikih, jika tujuannya adalah untuk menjaga kemaslahatan jiwa anak.

3. Harmonisasi Fikih Klasik dan Realitas Kontemporer

Tantangan terbesar dalam operasionalisasi ex officio adalah bagaimana menyelaraskan temuan psikologis tersebut dengan dalil-dalil fikih yang muqayyad (terikat). Para pengkritik pendekatan psikologis sering berargumen bahwa menggeser hak hadhanah ibu ke bapak sebelum waktunya bertentangan dengan nash. Namun, kajian maqasid-syariah kontemporer menyediakan jalan keluar melalui konsep tadarruj (bertahap) dan perubahan illat (sebab turunnya hukum).

Dalam fikih, hak hadhanah diberikan kepada ibu karena illatnya adalah syafaqah (belas kasih) dan kemampuan merawat (lihat QS. Al-Ahqaf: 15). Jika illat ini hilang—misalnya ibu bersikap kejam, menderita penyakit berat, atau meninggalkan anak—maka hak tersebut gugur, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Mughni al-Muhtaj. Jumhur fuqaha juga sepakat bahwa hak hadhanah gugur jika pengasuh melakukan perbuatan fasik (keji) yang merusak akhlak anak (Az-Zuhaili, 2023).

Mengacu pada SEMA 1 Tahun 2025, harmonisasi dapat dilakukan dengan memandang "kerusakan psikologis" sebagai bentuk dari fasad yang menggugurkan hak hadhanah. Misalnya, jika seorang ibu memiliki riwayat kekerasan psikis terhadap anak atau terlibat pergaulan yang dilarang agama, hakim berwenang secara ex officio mencabut hak hadhanahnya meskipun anak masih berusia di bawah mumayyiz.

e-ISSN: 2085-8515

Keputusan hakim ini bukan bertentangan dengan fikih, tetapi justru menerapkan qaidah fiqhiyah: "Darurat mengharuskan untuk melakukan hal yang dilarang" (dalam arti menggeser aturan standar demi mencegah kerusakan yang lebih besar).

Pendekatan ini juga didukung oleh konsep al-'ibratu bi al-maqashid wa al-ma'ani (hukum ditinjau dari tujuan dan substansi), sebagaimana ditekankan dalam Rumusan Kamar Agama terbaru. Hakim dituntut untuk melihat tujuan akhir hadhanah, yaitu terbinanya anak secara fisik dan spiritual (tarbiyah), bukan sekadar memindahkan hak kepemilikan manusia.

4. Model Operasionalisasi Putusan Ex Officio

Berdasarkan sintesis teori dan regulasi di atas, penelitian merumuskan model operasionalisasi putusan ex officio bagi hakim agama dalam perkara hadhanah, yang terdiri dari empat tahap:

a. Tahap Inisiasi (Pro-Justitia): Hakim secara aktif menggali riwayat pengasuhan anak selama proses persidangan, bahkan sebelum putusan sela. Jika ditemukan indikasi ketidakmampuan salah satu pihak yang tidak diungkap oleh penggugat/tergugat, hakim mengeluarkan penetapan untuk menghadirkan saksi ahli psikolog atau petugas P2TP2A.
b. Tahap Asesmen Faktual-Psikologis: Pengadilan melakukan pemeriksaan *ex officio* terhadap lingkungan tempat tinggal calon pengasuh. Ini selaras dengan amanat SEMA 1/2025 mengenai pengutamaan bukti material.
c. Tahap Sintesis Maqasid: Hakim menilai hasil asesmen berbasis parameter *hifzh an-nafs* (jiwa/mental anak) dan *hifzh ad-din* (agama). Jika pengasuh berdasarkan usia fikih (misal: Ibu) justru berpotensi merusak agama dan mental anak, maka hukum fikih mengenai prioritas usia ditangguhkan (*ta'jil*).
d. Tahap Formulasi Amar: Amar putusan harus mengekspresikan pertimbangan psikologis secara eksplisit dalam bagian *considerans* (Pertimbangan Hukum). Contoh redaksi: *"Berdasarkan kewajiban hakim untuk melindungi kepentingan terbaik anak sesuai SEMA No. 1 Tahun 2025 dan prinsip hifzh an-nafs dalam Islam, serta mempertimbangkan hasil visum et psycologicum yang menyatakan terdampaknya emosional anak pada Ibu, maka hakim berpendapat pengasuhan sebaiknya dipercayakan kepada Ayah..."*

Tabel 1. Matriks Harmonisasi Fikih dan Psikologi dalam Putusan Ex Officio

Parameter Fikih Klasik	Dimensi Psikologis Kontemporer	Keputusan Ex Officio (Jika Konflik)
Usia Anak: Ibu berhak sampai mumayyiz.	Emotional Stability: Kedekatan emosi & kesiapan pengasuh.	Jika Ibu tidak stabil (depresi/abusive), hak

e-ISSN: 2085-8515

		pindah ke Bapak (*illat* syafaqah gugur).
Agama: Pengasuh harus seagama/berakhlak.	Character & Role Model: Kapasitas menjadi teladan moral.	Jika Ibu/Fiqh beragama tapi perilaku fasik, hak gugur demi *hifzh ad-din*.
Kesehatan: Pengasuh harus sehat jasmani.	Mental Health: Bebas dari gangguan psikis berat.	Penyakit mental yang membahayakan anak menggugurkan hak hadhanah

KESIMPULAN DAN SARAN

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 menandai pergeseran penting dalam praktik peradilan keluarga Islam di Indonesia dengan menempatkan hakim sebagai pihak yang aktif dalam melindungi kepentingan terbaik anak. Melalui kewenangan ex officio, hakim tidak lagi terbatas pada tuntutan para pihak, tetapi wajib mengutamakan hak-hak anak, khususnya dalam perkara hadhanah. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip Maqasid Syariah, terutama dalam menjaga keturunan (hifzh an-nasl) dan jiwa (hifzh an-nafs), serta mencerminkan tanggung jawab kolektif negara dalam perlindungan anak. Dengan demikian, SEMA ini mendorong lahirnya putusan yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga substantif dan berorientasi pada kemaslahatan, melalui peran hakim yang lebih sensitif terhadap kondisi nyata dan kebutuhan psikologis anak.

Konsep The Best Interest of the Child (BIC) menegaskan bahwa penentuan hadhanah tidak dapat lagi didasarkan semata pada usia sebagaimana dalam fikih klasik, melainkan harus mempertimbangkan aspek psikologis anak. Melalui Attachment Theory, ditegaskan bahwa kualitas kedekatan emosional dan stabilitas pengasuh lebih menentukan kesejahteraan anak dibanding faktor usia atau gender. Sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025, hakim diberi kewenangan ex officio untuk mengintegrasikan pertimbangan psikologis, termasuk melalui asesmen ahli, guna memastikan putusan hadhanah berorientasi pada kemaslahatan dan perlindungan optimal bagi anak.

tantangan penerapan ex officio terletak pada harmonisasi antara temuan psikologi dan ketentuan fikih yang bersifat terikat. Namun, melalui pendekatan Maqasid Syariah, khususnya konsep perubahan illat dan prinsip kemaslahatan, pergeseran hak hadhanah tetap dapat dibenarkan secara normatif. Hak hadhanah pada dasarnya bergantung pada adanya kasih sayang (syafaqah) dan kemampuan merawat; ketika faktor ini hilang atau menimbulkan kerusakan, maka hak tersebut gugur. Sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025,

e-ISSN: 2085-8515

kerusakan psikologis dapat diposisikan sebagai bentuk fasad yang membenarkan intervensi hakim demi mencegah mudarat yang lebih besar. Dengan demikian, pendekatan ini tidak bertentangan dengan fikih, melainkan justru menegaskan penerapan kaidah bahwa hukum harus berorientasi pada tujuan dan kemaslahatan, terutama dalam menjamin tumbuh kembang anak secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim, M. (2025). Judicial Activism in Islamic Family Law: A Comparative Study of Indonesia and Malaysia. *Journal of Islamic Law Studies*, 11(2), 145–160.

Adiyono, A., Fitri, A. Z., & Al Matari, A. S. (2024). Uniting Science and Faith: A Re-STEAM Interdisciplinary Approach in Islamic Education Learning. International *Journal of Social Learning (IJSL),* 4(3), 332–355. https://doi.org/10.47134/ijsl.v4i3.281

Al-Atsari, M. I. (2023). *Hukum Keluarga Islam: Kajian Komprehensif Fikih dan Undang-Undang*. Pustaka Al-Kautsar.

Antika, A. N., & Muyassaroh, S. (2025). Integrasi Islam Dan Sains di Pondok Pesantren: Upaya Mewujudkan Multidisipliner di Era Globalisasi. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 3, 358–374. https://doi.org/10.61104/ihsan.v3i1.840

Assyakurrohim, D., Ikhram, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2022). Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(01), 1–9. https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1951

Athiyah, U., M, A., & Dewi, E. (2025). Kritik Terhadap Paradigma Positivistik Abad 18-19 Dan Dampaknya Terhadap Globalisasi Pendidikan. *Journal of Innovative and Creativity*, 5(2), 10437–10445.

Az-Zuhaili, W. (2023). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Jilid 7). Dar al-Fikr.

Bowlby, J. (2023). *Attachment and Loss: Vol. 1. Attachment*. Basic Books. (Classic Reference Reprint).

Chamidah, A. N., & Minarti, S. (2025). Manajemen Sekolah Dan Madrasah. *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 6(2), 563–568. https://doi.org/10.58401/salimiya.v6i2.2177

Darda, A. (2016). Pendidikan Sains Berbasis Agama untuk Membangun Hidup Sehat. *Jurnal At-Ta'dib*, 11(2). 241–258. https://doi.org/10.21111/at-tadib.v11i2.778

Faizah, N. (2023). Implementation of Curriculum Management in Improving the Quality of Education at the Integrated Islamic Elementary School. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 15(4), 6305–6320. https://doi.org/10.35445/alishlah.v15i4.4192

Hafiz, M. (2022). Implikasi integrasi ilmu sains dan agama pada perkembangan akhlak peserta didik. *Journal of Social Research*, 1(7), 617-625.

Harahap, F. D. S., Arbi, & Yusrianto, E. (2025). Integrasi Sains dan Islam dalam Pendidikan Islam: Model, Tantangan, dan Implementasi di Madrasah dan Pesantren. *Kutubkhanah Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 25,(1); 1–12.

Hasan, H. (2023). Integration of Islamic Science in the Development of Al-Qur'an Studies in Student Final Projects in Indonesia. *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 7(1), 1–16.

Ibn Qudamah, A. M. (2019). *Al-Mughni* (Jilid 7). Dar Ibn Hazm. (Terjemahan dan Ringkasan).

Ilyas, M. (2023). Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, 21(1), 55-78.

Jannah, W., Anwar US, K., & Shalahudin, S. (2025). Manajemen Pendidikan: Suatu Pengantar. *Sultra Educational Journal*, 5(1), 36–45. https://doi.org/10.54297/seduj.v5i1.840

Jashim, H. A. (2024). Maqasid al-Shari'ah in Contemporary Islamic Jurisprudence: A Focus on Family Law. International *Journal of Middle Eastern Studies,* 12(3), 201-215.

Lowenthal, D. (2018). Quest for The Unity of Knowledge. Routledge.

Marsila, S., Sosri, L., Rahayu, P. W., Vreticia, E., & Koto, I. (2025). Analisis Perbandingan Sistem Pendidikan di Indonesia, Uni Emirat Arab, dan Singapura. Teaching*: Jurnal Inovasi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan*, 5(1), 54-64.

Nasrullah, M., Maharani, O., Rohman, A., Fahyuni, E. F., Nurdyansyah, & Untari, R. S. (2023). Metodologi Penelitian Pendidikan. Umsida Press. https://doi.org/10.21070/2023/978-623-464-071-7

Nawawi, B. (2024). Reformasi Peradilan Agama: Dari Formalisme ke Substansialitas Keadilan*. Jurnal Rausyan Fikr,* 18(2), 112-130.

Nawawi, B. (2025). Dinamika Hukum Keluarga Islam di Era Disrupsi. Penerbit Deepublish.

Prihatiningtyas, S., Shofiyah, N., Yunus, S. R., Ma'arif, I. B., & Putra, I. A. (2025). Enhancing science literacy through flipbook-based STEM Qur'an e-modules: a case study in Islamic boarding schools. Humanities and Social Sciences Communications, 12(1), 1-12. https://doi.org/10.1057/s41599-025-05054-w

Sahil, J., Zubaidah, S., Corebima, A. D., Gofur, A., & Saefi, M. (2024). The practice of science and religion integration: Evidence from an Indonesian Islamic school.

e-ISSN: 2085-8515

JPBI (Jurnal Pendidikan Biologi Indonesia), 10(1), 12–26. https://doi.org/10.22219/jpbi.v10i1.31020

Setiawan, D., Af, M. A., Aziz, F. M., Fajar, A., & Yurna, Y. (2023). Pandangan Filsafat Pendidikan Islam Terhadap Manusia Dan Masyarakat. *Jurnal Pendidikan Berkarakter*, 1(4).

Siroz, A. (2024). Pendidikan Berbasis Islamic Worldview: Membanggun Karakter Dan Moral. Reslaj: *Religion Education Social Laa Raiba Journal*, 6(4). https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i4.1225

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoran Mengadili Perkara Perceraian dan Perlindungan Anak. (2025). Mahkamah Agung RI.

Wahyuni, T. S., & Silfianah, I. (2024). Transforming science literacy: assessing the ability of chemistry teacher candidates through the viewpoint of Islamic values. Psychology, Evaluation, and Technology in Educational Research, 7(1), 94-103. https://doi.org/10.33292/petier.v7i1.233